

Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial

Diki Hari Laksono

*Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: dikiharilaksono97@yahoo.com*

Benny Irawan

*Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: bennyirawan@untirta.ac.id*

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21555>

Info Artikel

| **Submitted:** 8 Agustus 2023

| **Revised:** 30 November 2023

| **Accepted:** 8 Desember 2023

How to cite: Diki Hari Laksono, Benny Irawan, "Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pada Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023", hlm. 373-387

ABSTRACT:

The verdict in the case of Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi has raised concerns due to its perceived cultural unfairness, especially considering Pandeglang Regency's identity as a city with a significant Muslim population. This paper aims to scrutinize and analyze the judge's considerations in the case of blasphemy through social networks, specifically in the Banten High Court Decision Number: 26/PID /2018/PT. BTN. Additionally, it seeks to analyze the purpose of punishment for blasphemy through social networks according to the Electronic Information and Transaction Law. Conducted as normative legal research, this study employs a case study research approach with qualitative analysis of the obtained data. The findings emphasize the relevance of legal provisions, such as Article 45A paragraph (2) jo. Article 28 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016, which amends Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The impact of the case on the social fabric of the Pandeglang Regency community is considered, stressing the importance of crime prevention and prosecution strategies within the framework of criminal law. Furthermore, the study underscores the role of punishment in acting as a deterrent for future offenses and as a mechanism for judicial control, ensuring clarity and effectiveness in the application of penalties.

Keywords: *Blasphemy; Social Networking; UU ITE;*

ABSTRAK:

Putusan hakim dalam putusan Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi belum sesuai, karena secara kultur di nilai tidak adil ditambah dengan Kabupaten Pandeglang mempunyai julukan sebagai kota sejuta santri seribu ulama, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan semangat menyampaikan pendapat. tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 26/PID /2018/PT. BTN dan untuk mengetahui dan menganalisis tujuan pemidanaan terhadap pelaku penistaan agama melalui jejaring Sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian studi kasus. Data yang diperoleh di analisis secara data kualitatif. Hasil penelitian ini memperhatikan ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sehingga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Pandeglang dan perwujudan pencegahan dan penindakan kejahatan melalui hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, dan pencegahan kejahatan di masa yang akan datang, dan pemidanaan juga menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan bagi hakim, sehingga penjatuhan pidana yang dijatuhkan dengan jelas dan efektif.

Kata Kunci : *Penistaan Agama; Jejaring Sosial; UU ITE*

PENDAHULUAN

Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkannya pada posisi yang sangat strategis, sebagai dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu. Dampak globalisasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara hidup manusia, mengembangkan cara hidup baru dan berkontribusi pada perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.¹

Globalisasi mendorong lahirnya era teknologi informasi². Tidak hanya negara maju, negara berkembang pun turut mendorong perkembangan teknologi informasi di masyarakatnya, sehingga teknologi informasi berperan penting dalam kemajuan bangsa.³

Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkannya pada posisi yang sangat strategis, karena merupakan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, yang berdampak pada produktivitas dan efisiensi.⁴

Teknologi pada saat ini sangat pesat, baik dalam bidang informasi maupun dalam ilmu pengetahuan. Namun, semua ini memiliki konsekuensi positif dan negatif⁵. Apalagi saat menggunakan jejaring sosial, di mana

setiap orang dapat dengan mudah memposting atau menerima berita.

Dengan munculnya teknologi sebagai platform jejaring sosial, semua orang di masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi satu sama lain. Adanya alat komunikasi seperti obrolan, email, dan Facebook membuat komunikasi antara dua pihak lebih mudah dan cepat daripada surat biasa.

Bertahap, perilaku masyarakat⁶ dan peradaban manusia telah diubah oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah membuat dunia menjadi tidak terbatas. Sekarang orang dewasa, remaja, dan anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, gambar, audio, video, dan lainnya, serta berinteraksi secara virtual dari berbagai tempat di seluruh dunia melalui dunia maya.

Itu sebabnya perubahan sosial yang signifikan terjadi dengan kecepatan yang begitu cepat. Teknologi informasi telah berubah menjadi pedang bermata dua saat ini, karena tidak hanya berkontribusi pada kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban, tetapi juga dapat digunakan untuk memerangi hukum..⁷

¹ Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 39

² Mafita, M. (2020). Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Nurani Hukum*, 2(2), 26-34. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8560

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11

⁴ Sunarso Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 39

⁵ Jannah, N., Khoidin, M., & Suhartono, S. (2023). Analyzing the Legality of Confiscating Third Party Property in Cases of Corruption. *Nurani Hukum*, 6(1), 181-197. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.19395

⁶ Putri, R., Laila, S., Putri, Y., & Sabatira, F. (2023). Overcoming Global Issues on Gender-Biased in Adjudication Process: The Role of Companions for Rape Victims. *Nurani Hukum*, 6(1), 141-163. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.19613

⁷ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2004, hlm. 1

Hukum juga merupakan sarana penyelesaian konflik⁸ dalam kehidupan masyarakat, jika hukum itu ada, maka hukum berperan sebagai mesin perubahan melalui fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Hukum dalam sistem Indonesia terbagi atas hukum publik dan privat, pidana dan perdata.⁹

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian penegakan hukum saat ini adalah kelangsungan kerukunan antar umat beragama, dalam masyarakat dan lingkungan sosial, agama merupakan salah satu komponen utamanya. Kebebasan beragama merupakan syarat mutlak yang harus dihormati dan dilindungi.

Kebebasan beragama dijelaskan dengan jelas dalam UUD 1945, perubahan kedua pasal 28E ayat 1 dan 2, dengan jelas disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk menganut, meyakini dan/atau menjalankan agamanya, memilih kewarganegaraan dan bertempat tinggal. . hidup, memilih pendidikan dan mengajar.

Kebebasan Berekspresi Secara terbuka diatur oleh Pasal 28 UUD 1945 dan diubah dengan Undang-Undang Kebebasan Berekspresi No. 9 Tahun 1998, yang memperbolehkan pemegang rekening untuk memposting apapun yang mereka inginkan.

Karena banyak kejahatan sekarang dilakukan melalui jejaring sosial, salah satunya adalah *cybercrime*, contoh kejahatan media sosial termasuk penggelapan, pengambil alihan media sosial, prostitusi online, penipuan jual beli online, fitnah dan penyebaran berita bohong (*hoax*), pornografi, dan penistaan agama.

Selain itu, banyak orang yang sengaja atau tidak sengaja memposting ujaran kebencian, salah satunya adalah penistaan agama. Meskipun pemerintah mengaturnya, banyak orang yang tidak tahu dan dengan sengaja menyebarkan kata-kata dan gambar yang menodai agama.

Salah satu jenis perilaku menyimpang adalah penodaan agama. Tidak peduli apa tujuan pesannya, itu menghasilkan perasaan atau tindakan yang pada akhirnya dapat menyebabkan permusuhan, penghinaan, atau penodaan terhadap agama-agama yang dianut di Indonesia, yang sangat berbahaya, merusak, dan menimbulkan intoleransi antar agama.

Meskipun pemerintah mengawasinya, banyak orang yang tidak tahu dan dengan sengaja menyebarkan kata-kata, foto, atau video yang menunjukkan penistaan. Penodaan agama semakin menjadi perhatian publik dan penegak hukum nasional dan internasional karena Badan Hak Asasi Manusia (HAM) lebih khawatir bahwa tindakan ujaran kebencian dapat merendahkan martabat.

Di Indonesia, agama adalah hal penting yang harus didukung dan dihormati karena mengandung nilai-nilai moral, sehingga di beberapa tempat menjadi pemersatu kebhinekaan.¹⁰

Penistaan agama adalah salah satu masalah besar yang muncul dalam kaitannya dengan agama. Kasus ini sering terjadi di Indonesia, terutama penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi adalah fakta bahwa setiap orang sekarang

⁸ Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing for Law Enforcement in Resolving Issues Outside of Court. *Nurani Hukum*, 5(1), 23-33. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627

⁹R. Subekti dan Titrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hal. 49

¹⁰ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981, hlm. 41

dapat dengan mudah mengakses internet dan memiliki akun media sosial.

Semua pihak harus menyikapi kejadian ini secara adil agar tidak terjadi lagi kejadian penistaan agama di media sosial¹¹. Kebebasan berekspresi dan berpendapat (*freedom of thinking*) merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga dapat menjadi faktor terjadinya kasus penistaan agama di media sosial.¹²

Pada ayat (1) dan (2) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pemerintah sebagai bagian penting dari penegakan hukum Indonesia mengatur kejahatan yang dilakukan di internet atau di media sosial.¹³

Penodaan agama melalui jejaring sosial adalah pelanggaran hukum. Baik Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal tentang penodaan agama, penghinaan, dan pencemaran nama baik, serta UU No 19 Tahun 2016, perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jika perilaku ini dibiarkan, masyarakat umum akan semakin banyak menggunakan media sosial untuk menghina individu dan kelompok agama.

Dengan demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memprediksi dampak buruk dari penggunaan kemajuan teknologi ITE. Tindakan yang melanggar

kepentingan yang sah dari individu, masyarakat atau kepentingan yang sah dari negara menggunakan teknologi adalah sisi lain dari pencapaian teknologi ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (EEA) mendefinisikan perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana di bidang EEE, dan juga mendefinisikan sifat kejahatan dan pelanggaran berbagai kepentingan yang sah dalam bentuk delik tersendiri.¹⁴

Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara substansi masih perlu diperjelas maksud dari ketentuan pasal ini. Hal ini berguna untuk mencegah pelanggaran hak kebebasan berekspresi di media sosial, serta agar tidak menimbulkan kesan multitafsir atau aturan yang tidak jelas terkait ketentuan pasal ini di kemudian hari.

Kasus ini sering terjadi di Indonesia, khususnya penistaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial. Beberapa peristiwa penistaan agama kerap diungkap ke publik. kasus penistaan agama di Indonesia yang divonis oleh pengadilan. Contoh kasus yang juga berada di Provinsi Banten tepatnya di Kabupaten Pandeglang yaitu Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi diamankan dan dibawa ke Polres Pandeglang karena diduga menistakan agama.

Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi menuliskan

¹¹ Pratama, M. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi. *Nurani Hukum*, 3(1), 14-29. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8275

¹² Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika Cetakan 1. 2013, hlm. 97

¹³ Fauzan Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*. 2013

¹⁴ Adami Chazavi dan Ardy Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, 2015, hlm. 3

status di akun facebook miliknya dengan kalimat diantaranya : “aneh sama sekitar sini, alim ulama di junjung tinggi-tinggi padahal pelajaran rutinnnya cuma belajar baca al quran dan bacaan sholat. “dan tiap menjelang maghrib terdengar mantra2 (mantra - mantra) kemiskinan dan keluhan dari masjid sekitar sini. pantes warganya banyak yang nggak maju2 (maju-maju)”. “aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah swt, bila belum melihat allah maka anda adalah saksi palsu. “saya Islam dan saya benar2 (benar-benar) bersaksi bahwa tiada Tuhan selain allah, saya telah melihat allah. kamu? “allah swt kalau lagi bete kalimatnya: mereka seperti binatang ternak dan lebih hina dari seekor binatang ternak. kalau alim ulama abal-abal sudah masuk ke dunia berpolitik maka ayat al-quran bukanlah lagi pedoman sebagai kebenaran mutlak.

Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi selama 3 (tiga) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Alnoldy dianggap melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa putusan hakim dalam putusan Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi belum sesuai, karena secara kultur di nilai tidak adil ditambah dengan Kabupaten Pandeglang mempunyai julukan sebagai kota sejuta santri seribu ulama, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan semangat menyampaikan pendapat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini yakni; bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penistaan

agama melalui jejaring sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 26/PID /2018/PT. BTN?dan bagaimana tujuan pemidanaan terhadap pelaku penistaan agama melalui jejaring Sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 26/PID /2018/PT. BTN dan untuk mengetahui dan menganalisis tujuan pemidanaan terhadap pelaku penistaan agama melalui jejaring Sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini didasarkan pada sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian case study (studi kasus).

Studi kasus adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan, Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data.

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan

informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah mengumpulkan data, mengkualifikasi, kemudian menghubungkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah, yang pada akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis data, merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial

Persaingan dalam dunia usaha antara Putusan hakim (*ratio decidendi*), juga dikenal sebagai putusan rasio, adalah pendapat, alasan, atau elemen yang digunakan oleh seorang hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk memutuskan suatu kasus.¹⁵

Hakim biasanya menggunakan beberapa pendekatan hukum saat memutuskan kasus. Menurut Ahmad Ali, ketiga pendekatan ini adalah sebagai berikut:¹⁶

Pertimbangan hakim atau disebut juga *Ratio Decidendi* merupakan

pendapat, alasan, dasar ataupun faktor yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan suatu perkara.¹⁷

Dalam mempertimbangkan suatu kasus¹⁸, hakim biasanya menggunakan berbagai metode hukum untuk membuat keputusan. Ketiga metode ini, menurut Achmad Ali, adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif menitikberatkan kajiannya pada pertimbangan hukum sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi seperangkat asas hukum, norma hukum dan aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis).

2) Pendekatan Empiris atau *Illegal Impirical*

Pendekatan empiris memusatkan kajiannya pada pertimbangan hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan dan seperangkat tingkah laku.

3) Pendekatan filosofis

Pendekatan filosofis memfokuskan penelitiannya pada pertimbangan hukum sebagai seperangkat nilai moral dan ide-ide abstrak, termasuk studi tentang keadilan moral.

Sebagai aturan, hakim memperhitungkan 2 (dua) jenis faktor ketika mempertimbangkan suatu kasus di pengadilan, yaitu:

¹⁵ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, tersedia di <http://www.damang.web.id>, diakses 10 Juni 2023, 20:00 WIB.

¹⁶ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Yurisprudensi), Termasuk Tafsir Hukum (Praktik Legislatif)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hal. 178

¹⁷ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses tanggal 10 Juni 2023 jam 20.00 wib

¹⁸ Hidayat, M., & Ambarsari, R. (2020). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. *Nurani Hukum*, 3(2), 1-14. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8573>

¹⁹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hlm. 178

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diberikan undang-undang sebagai unsur wajib dalam putusan.²⁰

Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP menyatakan: "Dibuat pertimbangan singkat mengenai fakta dan keadaan, serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa".

Pertimbangan hukum dalam perkara pidana yang didakwakan merupakan unsur penting yang harus dicantumkan dalam putusan hakim, karena berdasarkan pertimbangan hukum itulah dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa dilakukan dan apakah sesuai dengan kejahatan yang didakwakan. ke pengadilan. jaksa/penuntut dan sebagainya.

Faktor-faktor yang dimaksud sebagai pertimbangan hukum antara lain: surat dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, serta pasal-pasal hukum pidana.

B. Pertimbangan yang Bersifat Non yuridis

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum atau peraturan diterapkan sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan. *Fiat Justitia et peregat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus dihormati). Nilai sosiologis menekankan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili suatu perkara dan mempertimbangkan apakah seseorang telah dipidana, hakim bersandar pada keyakinan hakim dan bukan hanya pada bukti-bukti yang ada.²¹

Berikut adalah keadaan-keadaan yang tergolong pertimbangan non

yuridis sebagai berikut : latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kekayaan pribadi terdakwa, dan agama terdakwa.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 26/PID/2018/PT. BTN, Dalam memutuskan suatu perkara pidana penistaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial oleh Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan beberapa poin, yakni :

Menimbang bahwa setelah melalui kajian yang cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat banding terhadap tatacara pemeriksaan, penyidikan, tatacara sidang, surat-surat dalam perkara Pengadilan Negeri Pandeglang, putusan Nomor 28/Pid. Sus/2018/PN.Pdl tanggal 30 April 2018 kelompok penasehat hukum terdakwa dan kesepakatan mereka satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum di pengadilan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan sejumlah perbuatan sebagaimana diuraikan oleh JPU dalam persidangan. Surat Dakwaan Pertama dalam berkas dakwaannya nomor: PDM-06/PANDE/02/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Menimbang bahwa dari beberapa perbuatan yang dibuktikan oleh Termohon, menurut pendapat Majelis Hakim Banding telah cukup memenuhi seluruh unsur Pasal 45A ayat (2) jo. Ayat (2) Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Ayat (1) pasal 64 KUHP sebagaimana tertera dalam dakwaan pertama penuntut umum.

Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Terdakwa sendiri, hal ini membuktikan

²⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 213

²¹*Ibid*

bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, melanggar Pasal 45A ayat (2) jo. Ayat (2) Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Ayat (1) Pasal 64 KUHP pada dakwaan pertama dengan demikian sudah benar jika terdakwa dipidana.

Bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda, majelis hakim tingkat banding tidak setuju dengan putusan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut. dan pertimbangan :

- 1) Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memperhatikan tujuan pidana untuk menyusun dan mendidik, sehingga Terdakwa sadar, dan anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa.
- 2) Bahwa keutuhan screenshot tidak terjaga dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa secara digital status *Facebook* yang dijadikan dasar dakwaannya.
- 3) Permohonan Terdakwa tidak digubris, harta benda, tanaman dan hewan peliharaan Terdakwa yang rusak, hilang, mati, tidak diperhitungkan.
- 4) Bahwa Terdakwa dan keluarganya diusir dari rumahnya di Kampung Gadok RT.011/RW.005, Desa Cikadu, Kek. Chibitung, Kabupaten Pandeglang
- 5) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah kelas 2 SMP dan kelas 4 SD, serta seorang istri dan ibu kandung yang menjadi tanggungannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa ppidanaan tersebut patut, adil. dan sesuai dengan derajat kesalahan terdakwa adalah kejahatan, sebagaimana diatur dalam putusan di bawah ini.

Bahwa, dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding menanggapi secara singkat Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Mei 2018.

Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl. Pada tanggal 30 April 2018, hanya penjatuhan hukuman (*strafmaat*) dan masa kurungan yang harus diperbaiki, bukan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 242 UU No. 8 KUHAP 1981, adalah sah memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang bahwa status Terdakwa selama penahanan akan dikurangi sama sekali selama masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, maka beban biaya perkara pada kedua tingkat peradilan itu harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan: Ayat (2) Pasal 45A jo. Ayat (2) Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Ayat (1) pasal 64 KUHP dan pasal: UU No.8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal peraturan perundang-

undangan lainnya yang terkait dengan kasus ini;

MENGADILI:

- 1) Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
- 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 28/Pid. Sus/2018/PN.Pdl., tanggal 30 April 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa: Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA)" yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
 - c. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
 - d. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam

tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- f. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) Unit Telepon genggam (HP) Merk Oppo, Warna Silver, Type F1 Plus, No. Imei I: 863440031440211 dan No. Imei 2: 863440031440203 berikut 1 (satu) buah Simcard dengan No. 085695335878;

Dikembalikan kepada saksi Solihin bin Muhamad Abdullah;

- ii. 1 (satu) bundel print Out hasil Screenshoot postingan dan komentar akun Facebook atas nama Alnoldy Bahari disita dari Solihin Bin M Abdullah;
- iii. 1 (satu) Unit Telepon genggam (HP) Merk Samsung, Warna Putih, Type Galaxy 12, Model Nomor: SM-J200G, Nomor Imei I: 354921071309313 dan Nomor Imei 2: 354921071309311 berikut 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan No. 081285891629;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- iv. 1 (satu) bundel Print Out hasil Screenshoot Postingan dan Komentar akun Facebook atas nama ALNOLDY BAHARI;
- v. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama

Alnoldy Bahari (Kyai Ki Ngawur Permana) dengan url <https://www.facebook.com/ki.n.permana.9> dengan nomor ID 100011361214941 yang di export ke dalam bentuk DVD, berikut 1 (satu) bundel print outnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa menurut peneliti putusan hakim dalam putusan Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi belum sesuai, karena secara kultur di nilai tidak adil ditambah dengan Kabupaten Pandeglang mempunyai julukan sebagai kota sejuta santri seribu ulama, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan semangat menyampaikan pendapat

2. Tujuan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial

Menurut Andi Hamzah, penjatuhan pidana sama saja dengan menjatuhkan hukuman. Hukuman apa yang akan dijatuhkan hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai tersebut. Bagaimana penghukuman terhadap terpidana dilaksanakan dan bagaimana terpidana dapat dididik agar

menjadi orang yang berguna dalam masyarakat pancasila ini.²²

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses penjatuhan atau penjatuhan pidana oleh seorang hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan mencakup semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau dijalankan, sehingga suatu orang dikenakan sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana substantif. Hukum pidana formil dan hukum acara pidana dapat dianggap sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²³

Putusan tersebut dibuat untuk menghindari ketidaksepakatan para ahli hukum. Pada dasarnya, pemidanaan dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan utama: memperbaiki kepribadian pelaku, membuat orang jera dalam melakukan kejahatan, membuat beberapa penjahat tidak dapat melakukan kejahatan lain, atau membuat penjahat tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :²⁴

- 1) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 9

²³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Chitra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3

yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi Masyarakat

Menurut Andi Zainal dan Andi Hamzah, terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu : teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegingstheorien*),²⁵

A. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorie*)

Teori pembalasan mengizinkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana.

Tujuan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- 1) Ditujukan kepada pelakunya (sudut subjektif dari pembalasan).
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Jika seseorang melakukan kejahatan yang melanggar kepentingan hukum, mereka akan mengalami penderitaan fisik dan mental, seperti perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, dan ketidaktentraman batin.

Pelaku kejahatan harus menerima pembalasan yang layak, artinya melakukan kejahatan yang tidak lain adalah kesengsaraan, untuk memuaskan dan meringankan penderitaan tersebut. Sebagai alternatif, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini bertujuan untuk memuaskan hati, baik korban, keluarganya, dan masyarakat pada umumnya.

B. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa pidana adalah sarana untuk menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan pidana adalah untuk mempelajari tatanan sosial, sehingga untuk mencapai ketertiban masyarakat maka pidana mempunyai jenis sifat yang berbeda, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*).
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Teori relatif ini juga dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

- 1) Menjerakan dengan penjatuhan hukuman, dimaksudkan si pelaku atau terpidana akan menjadi jera atau menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan agar masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.
- 2) Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diterima selama masa hukumannya, terpidana merasa menyesal atas kesalahannya dan bersumpah untuk tidak melakukannya di

²⁵ Andi Zainal dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Yasrif Watampon. 2010, hlm. 48.

masa depan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat ketika ia dibebaskan.

- 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan pidana seumur hidup.

C. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan pada tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Diharapkan tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, implementasi pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun hukuman merupakan bentuk kesedihan, namun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan

penderitaan dan penghinaan terhadap martabat manusia.

Tujuan pembedaan adalah untuk melaksanakan fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara keseluruhan, dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social protection and social protection*), yang dititikberatkan pada tujuan melindungi masyarakat agar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembedaan di Indonesia menitikberatkan pada dua hal penting, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku, yang harus dijadikan landasan pembedaan yang bermanfaat baik bagi pelaku maupun masyarakat. Di sisi lain, dari sudut perlindungan masyarakat, kejahatan dianggap efektif jika pembedaan mencegah atau mengurangi kejahatan semaksimal mungkin.²⁶

Bahwa menurut peneliti tujuan pembedaan Terhadap Pelaku Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan perwujudan pencegahan dan penindakan kejahatan melalui hukum pidana atau kebijakan hukum pidana atau kebijakan pengaturan pidana, dan mencegah terjadinya kejahatan di kemudian hari. serta kemajuan teknologi, perlu kehati-hatian dalam mengungkapkan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh masyarakat.

Terpidana menyesali kesalahannya dan bersumpah untuk tidak mengulangnya lagi dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat ketika dia dibebaskan dan kejahatan itu bukan hanya balas dendam atau kompensasi bagi orang yang melakukan kejahatan, tetapi dalam kegunaan tujuan tertentu. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman adalah sarana untuk

²⁶*Ibid*

memelihara hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian mengenai Pertimbangan Hakim terhadap oknum yang melakukan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 26/PID/2018/PT. BTN memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal 45A jo. Ayat (2) Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Ayat (1) pasal 64 KUHP berbunyi: “penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap orang dan kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, yang dilakukan secara berlanjut digabungkan dengan fakta-fakta persidangan alat bukti dan saksi sehingga dirumuskan dalam sebuah putusan namun putusan hakim dalam putusan Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi belum sesuai, secara filosofi di nilai tidak adil mengingat Kabupaten Pandeglang secara kultur mempunyai julukan sebagai kota sejuta santri seribu ulama, sehingga berdampak terhadap kehidupan sosial di masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana atau kebijakan pemyasyarakatan atau kebijakan hukum pidana, dan mencegah ditemukannya kejahatan. dilakukan di masa yang akan datang, dan pemidanaan juga berfungsi sebagai control atau fungsi kontrol bagi hakim agar putusan yang dijatuhkan jelas terarah dan mempunyai kekuatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hlm. 178
- Adami Chazavi dan Ardy Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, 2015, hlm. 3
- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2004, hlm. 1
- Andi Zainal dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Yasrif Watampon. 2010, hlm. 48.
- Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Yurisprudensi), Termasuk Tafsir Hukum (Praktik Legislatif)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hal. 178
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Chitra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 9
- Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, tersedia di <http://www.damang.web.id>, diakses 10 Juni 2023, 20:00 WIB.
- Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses tanggal 10 Juni 2023 jam 20.00 wib
- Fauzan Lubis. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*. 2013

- Hidayat, M., & Ambarsari, R. (2020). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum. *Nurani Hukum*, 3(2), 1-14. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8573
- Jannah, N., Khoidin, M., & Suhartono, S. (2023). Analyzing the Legality of Confiscating Third Party Property in Cases of Corruption. *Nurani Hukum*, 6(1), 181-197. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.19395
- John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Bekasi, Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Mafita, M. (2020). Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Nurani Hukum*, 2(2), 26-34. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8560
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika Cetakan 1. 2013, hlm. 97
- Putri, R., Laila, S., Putri, Y., & Sabatira, F. (2023). Overcoming Global Issues on Gender-Biased in Adjudication Process: The Role of Companions for Rape Victims. *Nurani Hukum*, 6(1), 141-163. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.19613
- Pratama, M. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tindak Pidana Korupsi. *Nurani Hukum*, 3(1), 14-29. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8275
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 213
- R. Subekti dan Titrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hal. 49
- Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 39
- Saharuddin, S., Pedes, A., Yunus, Y., Lasori, S., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing for Law Enforcement in Resolving Issues Outside of Court. *Nurani Hukum*, 5(1), 23-33. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627
- Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11
- Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981, hlm. 41
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3